

Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah : Perspektif Good Governance

Andi Muhammad Saleh ^{1*}, Suryaningsi Suryaningsi ^{2*}, Rosmini Rosmini^{3*}

^{1*,2*,3*} Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

^{1*,2*,3*} andiiqbal16@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 3, Juni 2025

Page: 410-420

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1646>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i3.1646>

Article History:

Received: 02-05-2025

Revised: 03-06-2025

Accepted: 05-06-2025

Abstrak : Penelitian menggambarkan upaya reformasi birokrasi dalam konteks good governance di Indonesia, khususnya fokus pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses kontestasi antara calon Kepala Daerah. Good governance menuntut sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menjaga keadilan dalam penyelenggaraan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak ASN dalam proses kontestasi dan dampak loyalitas ASN terhadap promosi jabatan, dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan data primer dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran ASN dalam menjaga netralitas birokrasi serta implikasinya terhadap good governance di tingkat lokal.

Kata Kunci : Netralitas Aparatur Sipil Negara; Pilkada; Good Governance

PENDAHULUAN

Dalam perspektif good governance, kondisi ideal untuk rencana reformasi birokrasi adalah menekankan pembentukan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan dasar efisiensi dan efektivitas layanan publik (Dwiyanto, 2021). Ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur sipil negara melalui meritokrasi, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, dan penggunaan teknologi yang memungkinkan semua orang mengakses informasi (Pringgabayu et al., 2019). Selain itu, reformasi harus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan tanggung jawab atas tindakan melalui mekanisme penilaian yang adil, dan menetapkan hukum yang tegas yang mencegah korupsi atau penyalahgunaan wewenang (Suryaningsi & Putri, 2024; Suryaningsi & Tharuna, 2020). Jika kita ingin pemerintahan yang responsif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, kita harus berani mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan (Hasan & Pananrangi, 2019).

Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab dan kecenderungan kelangsungan hidup dari peradaban itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah - masalah masyarakat modern (Ikaputri, 2023). Menurut (Burnham, 2017) seorang sarjana Amerika, memperluas pemahaman kita tentang revolusi dalam konteks abad modern ini. Ia mengungkapkan bahwa meskipun revolusi politik dan sosial dapat muncul dan diselesaikan, namun ada juga revolusi yang berkembang di abad ini yang tidak akan menciptakan kelas sosial baru yang dominan seperti kelas manajerial. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigmatik dalam struktur sosial, di mana perubahan tidak hanya terjadi dalam hal kekuasaan politik atau ekonomi, tetapi juga dalam hal peran dan struktur kelas dalam masyarakat. Analisis tersebut menyimpulkan bahwa stabilitas negara, perkembangan peradaban manusia, dan nasib bangsa-bangsa di dunia dipengaruhi oleh kualitas administrasi. Pembinaan dan pengembangan administrasi yang baik akan membawa perubahan dan kemajuan bagi bangsa, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan yang memengaruhi karakteristik masing-masing bangsa (Zacharias & Sos, 2021).

Dalam kaitan ini, maka setiap pejabat pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab publik, kecuali pada bidang tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Pemikiran seperti ini menjadikan pelayanan publik pemerintah bertindak sebagai kekuatan yang netral dari pengaruh kepentingan kelas atau kelompok tertentu (Avianto, 2022; Ekowanti & Tamrin, 2022). Reformasi birokrasi, khususnya dalam bentuk pelayanan publik, telah menjadi salah satu tuntutan utama reformasi. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya mekanisme pelayanan publik serta menjadi tonggak bagi pemerintah dalam merancang ulang sistem pemerintahannya. Semangat reformasi yang melandasi pemanfaatan aparat negara diarahkan untuk menciptakan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Ikaputri, 2023; Ilham et al., 2024; Nafis et al., 2024). Tujuan utamanya adalah untuk menghadapi tantangan globalisasi dengan lebih efektif. Upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mempraktikkan prinsip-prinsip good governance (tata pemerintahan yang baik).

Sekurang-kurangnya terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi pemikiran bahwa birokrasi publik dapat mendorong pengembangan praktik good governance, meliputi6:

1. Perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh semua stakeholder, yaitu pemerintah, warga pengguna dan para pelaku pasar. Dalam hal ini pemerintah berkepentingan dengan legitimasi, karena semakin membaiknya pelayanan, maka akan memperkecil biaya birokrasi yang pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan warga pengguna dan efisiensi mekanisme pasar (Tampubolon, 2016);
2. Pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance dalam melakukan interaksi yang sangat intensif. Melalui penyelenggaraan layanan publik, pemerintah, warga sipil dan para pelaku pasar berinteraksi secara intensif sehingga apabila pemerintah dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, maka manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku pasar. Hal ini penting dilakukan agar stakeholder semakin percaya bahwa pemerintah telah serius melakukan perubahan. Adanya kepercayaan (trust) merupakan prasyarat yang sangat penting untuk mendukung praktik good governance (Widanti, 2022);
3. Nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance dapat diterjemahkan secara sederhana melalui pelayanan publik. Para pelaksana kegiatan dapat mengembangkan sistem pelayanan publik yang efisien dan berkeadilan, transparan, akuntabel serta partisipatif dan keberhasilan melaksanakan kegiatan tersebut akan menularkan ke ranah yang lain sehingga good governance secara bertahap dapat dilembagakan di dalam setiap kegiatan pemerintahan (Rusfiana & Supriyatna, 2021; Tampubolon, 2016).

Ketiga alasan tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi, khususnya dalam bentuk pelayanan publik, bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik ("good governance"). Untuk mencapai hal ini, komitmen dan partisipasi dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat penting. Dengan adanya komitmen dan keterlibatan dari

semua pihak, good governance yang efektif dapat terwujud. Hal ini membutuhkan koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian, alignment yang baik antara berbagai pihak menjadi kunci dalam menjalankan good governance secara efektif (Tampubolon, 2016; Widanti, 2022). Hal tersebut menyoroti hubungan erat antara sektor administrasi negara dengan pembinaan sumber daya manusia di dalam pemerintahan. Terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan publik yang secara alami menciptakan pengembangan sumber daya manusia tersebut menggambarkan perubahan arah dan perkembangan organisasi (pemerintah (Maranjaya, 2022; Permatasari, 2020; Rosika & Frinaldi, 2023).

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Hal ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien. Lebih dari itu, upaya ini juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, baik dari segi material maupun spiritual (Nanda Vebryna et al., 2023; Retnowati, 2012; Ulfa Septian Dika, 2022).

Peranan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemerintahan merupakan momentum strategis untuk mengubah paradigma dan meningkatkan sinergi dalam menghadapi dinamika sosial dan lingkungan yang kompleks. Dengan demikian, ASN memiliki peran yang krusial dalam membangun kepercayaan publik, mempromosikan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Skema reformasi birokrasi berdasarkan prinsip Good Governance dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penataan organisasi dan kepegawaian (Fuady, 2007; Jayanti, 2019; Saputra, 2022).

Teori kepatuhan (compliance theory) mengenai aparatur sipil negara berfokus pada memastikan profesionalisme, netralitas, dan perilaku etis di antara pegawai pemerintah. Teori ini menekankan pentingnya menegakkan ideologi negara, melayani masyarakat secara efektif, dan mempertahankan tingkat kepuasan yang tinggi di kalangan masyarakat (Dwiyanto, 2021; Fitriani, 2017; Razi, 2023). ASN terikat oleh norma dan regulasi yang berlaku, termasuk dalam proses kontestasi pemilihan kepala daerah. ASN diwajibkan untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu calon. Teori kepatuhan hukum telah diteliti pada ilmu-ilmu social khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (Alhadad & Rasji, 2023; Furqon, 2020; Siagian et al., 2023). Dalam perspektif good governance, kondisi ideal untuk rencana reformasi birokrasi adalah menekankan pembentukan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan dasar efisiensi dan efektivitas layanan publik (Ikaputri, 2023; Ilham et al., 2024; Nafis et al., 2024).

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilu (Pemilu) di Indonesia berlangsung serentak, Pemilihan Anggota Legislatif juga Pemilihan Presiden bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah di berbagai wilayah. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian utama dalam konteks ini, mengingat peran state apparatuses yang sangat vital dalam memastikan proses demokratisasi berjalan secara adil dan transparan. Netralitas birokrasi yakni menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik. Kenetralan birokrasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Pada faktanya beberapa fenomena menarik yang kerap terjadi ketika penyelenggaraan Pemilu adalah beberapa pejabat negara, termasuk presiden dan menteri, yang seharusnya memiliki jabatan politik netral, terlihat menunjukkan preferensi politik secara terbuka melalui simbol-simbol dan tindakan di ruang publik. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Implementasi hak ASN dalam Proses kontestasi antar calon Kepala Daerah dalam perspektif pemerintah?. Apakah Loyalitas ASN atas calon Kepala Daerah berpengaruh terhadap promosi jabatan?

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif sangat cocok untuk memahami secara mendalam proses, pengalaman, dan persepsi terkait implementasi hak ASN. Melakukan wawancara mendalam dengan ASN,

pejabat pemerintah, anggota KASN, dan ahli administrasi publik. Tujuannya adalah untuk menggali pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga netralitas selama proses kontestasi politik. Mengadakan diskusi kelompok terarah dengan beberapa ASN dari berbagai daerah untuk memahami dinamika kelompok, persepsi kolektif, dan tantangan umum yang mereka hadapi. Melakukan studi kasus di beberapa daerah yang berbeda untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi hak ASN dalam konteks yang spesifik. Ini bisa melibatkan analisis kebijakan lokal, wawancara dengan tokoh kunci, dan observasi langsung. Menilai kebijakan lokal dalam memastikan hak dan netralitas ASN. Menganalisis kebijakan pemerintah terkait netralitas dan hak ASN, termasuk undang-undang, peraturan, dan instruksi dari instansi terkait. Menilai program atau inisiatif yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk melindungi hak ASN dan memastikan netralitas mereka selama pilkada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi hak ASN dalam Proses kontestasi antar calon Kepala Daerah dalam perspektif pemerintah.

Menurut tinjauan hukum dan regulasi, bahwa peraturan yang berlaku mengenai hak dan kewajiban ASN dalam konteks politik, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mengatur beberapa hak ASN, termasuk dalam konteks politik: Pasal 22 menyebutkan bahwa ASN memiliki hak memilih dalam pemilu, yang merupakan hak politik yang diakui secara konstitusional. Pasal 22 dipayungi oleh konstitusi khususnya di Pasal 28E ayat (3): Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pasal 43 ayat (1): Menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.

Usaha mewujudkan peraturan seperti pada pasal di atas ASN, seperti warga negara lainnya, memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilu untuk memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Pemilihan umum merupakan momen penting di mana ASN dapat mengekspresikan pilihan politik mereka sebagai individu tanpa melibatkan diri dalam aktivitas politik praktis yang dilarang. Meskipun dalam realita menghadapi suatu tantangan dalam pelaksanaan hak memilih, karena itu tetap komitmen pada asas netralitas. ASN harus tetap netral dan tidak berpihak pada partai politik atau calon tertentu. Keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktis, seperti kampanye, dilarang berdasarkan peraturan yang ada untuk menjaga profesionalisme dan independensi birokrasi. ASN sering menghadapi tekanan dari pihak tertentu untuk mendukung calon atau partai politik tertentu. Ini bisa menjadi tantangan dalam menjaga netralitas dan kebebasan memilih.

Tak dapat dipungkiri bahwa ada banyak kasus di mana ASN dilaporkan terlibat dalam aktivitas kampanye atau memberikan dukungan terbuka kepada calon tertentu, yang melanggar prinsip netralitas. Implikasi hak memilih bagi ASN, secara positif: Hak memilih memungkinkan ASN untuk berpartisipasi dalam proses demokratis dan menyuarakan preferensi politik mereka, yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia dan warga negara. Memberikan hak memilih kepada ASN mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam masalah-masalah publik dan pemerintahan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Implikasi negatif adalah jika tidak dikelola dengan baik misal: Jika tidak ada pengawasan yang efektif, hak memilih ASN dapat disalahgunakan untuk mendukung calon atau partai politik tertentu, mengganggu netralitas dan profesionalisme birokrasi. ASN mungkin mengalami tekanan atau intimidasi dari atasan atau pihak lain untuk memilih kandidat tertentu, yang dapat mengancam kebebasan politik mereka. Sehingga perlu ada rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan hak memilih sebagai ASN. Mengadakan program pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk ASN tentang hak politik mereka, netralitas, dan pentingnya menjaga profesionalisme. Memberikan pelatihan kepada ASN tentang cara menghadapi tekanan politik dan melaporkan pelanggaran. Disamping itu dibutuhkan dukungan penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Memperkuat kerjasama antara KASN, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya untuk mengawasi netralitas ASN selama pemilu. Menerapkan sanksi yang tegas bagi ASN yang melanggar aturan netralitas untuk memastikan kepatuhan dan menegakkan aturan hukum.

Pemerintah seharusnya juga membuat standar operasional proses dalam bentuk mekanisme pengaduan. Menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi ASN yang mengalami tekanan atau intimidasi politik. Memberikan perlindungan hukum bagi ASN yang melaporkan pelanggaran netralitas atau tekanan politik. Hak ASN untuk memilih dalam pemilu adalah hak politik yang diakui secara konstitusional dan penting bagi partisipasi demokratis mereka. Namun, pelaksanaan hak ini harus diimbangi dengan upaya menjaga netralitas dan profesionalisme ASN. Tantangan seperti tekanan politik dan pelanggaran netralitas harus ditangani dengan mekanisme pengawasan yang kuat, pendidikan yang berkelanjutan, dan penegakan hukum yang tegas. Dengan demikian, hak memilih ASN dapat terlaksana dengan baik tanpa mengorbankan prinsip netralitas dan profesionalisme dalam birokrasi.

Pasal 21 menyatakan bahwa ASN berhak atas perlindungan terhadap pelaksanaan tugas, perlindungan hukum, dan perlindungan dari tindakan yang tidak profesional dari pihak manapun. ASN memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini termasuk dalam konteks netralitas politik, di mana ASN tidak boleh dipaksa atau diintimidasi untuk mendukung calon atau partai politik tertentu. Pemerintah harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi ASN untuk menjalankan tugasnya tanpa tekanan politik. Hal ini termasuk pengawasan yang ketat terhadap potensi intervensi dari pihak eksternal yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas ASN.

ASN berhak atas perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Ini mencakup perlindungan terhadap pemecatan atau sanksi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Mekanisme pengaduan dan proses hukum harus tersedia dan dapat diakses oleh ASN yang merasa haknya dilanggar. ASN yang melaporkan pelanggaran atau mengalami intimidasi politik harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja tanpa rasa takut.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 3: ASN berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan. Ini termasuk tindakan diskriminatif, pelecehan, dan intimidasi. Kode etik dan perilaku yang jelas harus diterapkan dan diawasi secara ketat. Pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku harus ditangani dengan serius dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Apabila ditemukan ada kasus Seorang ASN melaporkan tekanan dari atasannya untuk mendukung calon tertentu dalam pilkada. ASN tersebut kemudian mengalami intimidasi dan ancaman pemecatan. tindakan yang dapat diambil adalah ASN tersebut mengajukan laporan ke KASN dan Bawaslu. KASN melakukan investigasi dan menemukan bukti adanya tekanan politik. Atasan yang melakukan intimidasi dikenakan sanksi administratif dan dipindahkan dari posisinya. ASN yang melaporkan mendapatkan perlindungan hukum dan tetap dapat melanjutkan tugasnya tanpa ancaman. Karena itu kasus ini menunjukkan pentingnya mekanisme pengaduan yang efektif dan perlindungan hukum bagi ASN. Pemerintah kemudian meningkatkan program sosialisasi tentang hak dan perlindungan ASN untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang.

Upaya yang dapat diambil dalam mengatasi dan menindakluti masalah tersebut dibutuhkan suatu mekanisme pengaduan yang efektif. Pemerintah harus memastikan adanya mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan efisien bagi ASN yang mengalami intimidasi atau tindakan tidak profesional. Memfasilitasi program pelatihan rutin tentang hak dan perlindungan ASN harus diadakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan ASN tentang hak-hak mereka. Pengawasan terhadap penerapan kode etik dan perilaku harus diperkuat, dengan sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggar. Kerjasama antara KASN, BKN, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya harus ditingkatkan untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi ASN. Dengan memastikan perlindungan yang memadai terhadap pelaksanaan tugas, hukum, dan tindakan tidak profesional, ASN dapat menjalankan peran mereka secara efektif dan netral, tanpa rasa takut akan intimidasi atau tekanan politik.

Kewajiban ASN untuk menjaga netralitas dalam proses politik adalah diatur dalam Pasal 9 menegaskan bahwa ASN harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak berpihak kepada kepentingan apapun. Leonard D. White menekankan pentingnya netralitas

politik bagi pegawai negeri. Karena itu Pasal 10 menyatakan bahwa ASN harus menaati seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan kedinasan yang berlaku. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur larangan-larangan bagi ASN terkait aktivitas politik, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (11) menyebutkan bahwa ASN dilarang terlibat dalam politik praktis, seperti menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Peraturan KASN No. 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, Peraturan ini memberikan pedoman tentang kode etik dan perilaku ASN, termasuk dalam konteks menjaga netralitas politik. Pasal 4 menyebutkan bahwa ASN harus bersikap netral, tidak memihak kepada kepentingan siapapun, tidak menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi pemilih, dan tidak terlibat dalam kampanye politik. Pasal 7 mengatur tentang mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik, termasuk tindakan disiplin bagi ASN yang melanggar kode etik netralitas.

Peraturan KASN No. 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Netralitas ASN Peraturan ini secara spesifik mengatur tata cara pengawasan netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada. Pasal 5 mengatur bahwa KASN bekerja sama dengan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan netralitas ASN. Pasal 7 hingga 10 menjelaskan prosedur pelaporan pelanggaran netralitas ASN, termasuk penerimaan laporan, verifikasi, investigasi, dan rekomendasi sanksi. Pasal 11 menyebutkan bahwa ASN yang melanggar ketentuan netralitas dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan hingga pemecatan, sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Implementasi peraturan tersebut, ditemukan beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain: Banyak ASN yang masih kurang memahami pentingnya netralitas dan hak-hak mereka dalam konteks politik. ASN sering menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk mendukung kandidat atau partai politik tertentu, terutama di daerah-daerah dengan dinamika politik yang tinggi. Pengawasan terhadap netralitas ASN sering kali tidak konsisten dan kurang efektif, terutama di tingkat daerah. Dengan demikian perlu ada rekomendasi kepada pemerintah berupa pelatihan dan sosialisasi rutin bagi ASN tentang netralitas dan hak-hak politik mereka. Melakukan kerja sama antara KASN, Bawaslu, dan instansi terkait untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif. Memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi ASN yang melaporkan pelanggaran netralitas atau yang menolak tekanan politik. diharapkan implementasi hak dan kewajiban ASN dalam konteks politik dapat berjalan lebih efektif dan konsisten, serta membantu menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih adil dan transparan.

Evaluasi kebijakan pemerintah terkait netralitas ASN dalam pilkada perlu terus dilakukan juga upaya untuk memastikan implementasi kebijakan dapat memberi manfaat. Evaluasi kebijakan pemerintah terkait netralitas ASN dalam pilkada sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar efektif dan memberikan manfaat yang diharapkan. Berikut ini adalah analisis tentang evaluasi kebijakan pemerintah terkait netralitas ASN dalam pilkada dan upaya yang perlu dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan dapat memberikan manfaat: untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ada berhasil menjaga netralitas ASN dalam pilkada. Menemukan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, serta mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Memberikan dasar untuk penyesuaian dan perbaikan kebijakan agar lebih sesuai dengan dinamika lapangan.

Cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan survei dan kuesioner untuk mendapatkan umpan balik dari ASN mengenai pengalaman mereka selama pilkada. Melakukan wawancara mendalam dengan ASN, pejabat pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan pandangan yang lebih rinci. Mengumpulkan dan menganalisis data dari laporan KASN, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya tentang pelanggaran netralitas ASN. Melakukan studi kasus di beberapa daerah untuk melihat implementasi kebijakan secara lebih detail. Adapun indikator dari evaluasi yakni mengukur jumlah dan jenis pelanggaran netralitas ASN yang terjadi selama pilkada. Mengevaluasi efektivitas tindakan penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran netralitas. Menilai persepsi ASN dan publik mengenai netralitas ASN dan efektivitas kebijakan yang ada. Mengukur tingkat kepatuhan ASN terhadap aturan netralitas.

Upaya untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan sudah efektif dengan mengadakan pelatihan rutin untuk ASN tentang netralitas dan etika dalam pilkada. Pelatihan ini harus mencakup skenario praktis dan solusi untuk menghadapi tekanan politik. Meluncurkan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya netralitas ASN dan hak-hak mereka sebagai

pemilih yang netral. Hal lain yang juga berpotensi mempengaruhi efektivitas kebijakan dapat terlaksana dengan memastikan komitmen penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Melalui penguatan koordinasi antara KASN, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya untuk pengawasan yang lebih efektif. Mengadakan pertemuan berkala untuk membahas isu-isu terkini dan strategi penanganan. Menggunakan teknologi, seperti aplikasi pelaporan dan sistem monitoring berbasis digital, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Menyediakan sistem pelaporan yang aman dan anonim bagi ASN yang mengalami tekanan atau melihat pelanggaran. Memastikan bahwa pelapor dilindungi dari tindakan balasan. Menjamin perlindungan hukum bagi ASN yang melaporkan pelanggaran netralitas atau yang menolak tekanan politik. Mengadopsi kebijakan zero tolerance terhadap intimidasi dan tindakan balasan.

Meninjau dan merevisi kebijakan yang ada berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif. Menerbitkan peraturan tambahan yang lebih spesifik untuk mengatasi kekosongan hukum atau celah yang dapat dimanfaatkan untuk pelanggaran netralitas. Penegakan sanksi disiplin yang tegas bagi ASN yang melanggar aturan netralitas, mulai dari peringatan hingga pemecatan, sesuai dengan tingkat pelanggaran. Memublikasikan kasus-kasus pelanggaran dan sanksi yang diberikan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi pelanggaran. Manfaat dari implementasi kebijakan yang efektif membantu meningkatkan profesionalisme ASN dengan memastikan bahwa mereka dapat bekerja tanpa pengaruh politik.

Meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi dan proses pemilu, karena publik melihat ASN sebagai pelayan publik yang netral dan adil. Netralitas ASN membantu mengurangi konflik politik dan ketegangan dalam pilkada, karena ASN tidak terlibat dalam persaingan politik yang dapat memecah belah masyarakat. Dengan menjaga netralitas ASN, proses pemilu menjadi lebih jujur dan adil, sehingga meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Evaluasi kebijakan pemerintah terkait netralitas ASN dalam pilkada harus dilakukan secara rutin dan komprehensif untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan memberikan manfaat yang diharapkan. Upaya seperti pendidikan dan sosialisasi, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta penyediaan mekanisme pelaporan dan perlindungan yang aman, sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang sukses. Dengan demikian, netralitas ASN dapat dijaga, meningkatkan profesionalisme, kepercayaan publik, dan kualitas demokrasi di Indonesia. Menurut (Roth & Weber, 1976) salah satu pencetus teori birokrasi yang menyatakan bahwa birokrasi harus bersifat netral dan profesional. Dalam konteks ASN, netralitas dan profesionalisme menjadi kunci utama.

Pada setiap proses pemilihan kepala daerah di Indonesia, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki dampak yang signifikan terhadap keadilan dan netralitas. ASN, sebagai bagian integral dari birokrasi negara, diharapkan memainkan peran yang objektif dan netral dalam mengawal proses demokratisasi lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Netralitas ASN menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin integritas dan keadilan dalam kontestasi antar calon kepala daerah. Dalam konteks ini, ASN diharapkan untuk tidak terlibat dalam dukungan politik kepada calon tertentu, melainkan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan kode etik yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan.

Implementasi hak ASN dalam kontestasi antar calon kepala daerah mencakup beberapa aspek kunci, seperti hak untuk tidak terlibat dalam kampanye politik aktif, hak untuk tidak ditekan atau dipengaruhi oleh pihak eksternal dalam menjalankan tugas, serta hak untuk menjaga integritas dan netralitas tanpa tekanan politik yang berlebihan. Pentingnya implementasi hak-hak ini tidak hanya untuk menjaga profesionalisme ASN tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat lokal. Dari perspektif pemerintah, menjaga netralitas ASN merupakan tantangan yang harus diatasi dengan berbagai kebijakan dan pendekatan yang efektif. Pemerintah perlu mengimplementasikan regulasi yang jelas dan memastikan bahwa ASN memiliki pengetahuan yang memadai tentang peran dan tanggung jawab mereka selama periode kampanye dan pemilihan. Selain itu, perlunya monitoring dan

evaluasi terus-menerus terhadap perilaku ASN untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan standar netralitas yang telah ditetapkan. (Powell & Goldman, 2021) menekankan analisis potensi moral hazard dan adverse selection dalam konteks ASN yang terlibat dalam proses pilkada. Apakah ada ASN yang memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan politik. Evaluasi mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan ASN tetap netral, serta insentif apa yang diberikan untuk mendorong netralitas.

Keberhasilan dalam menjaga netralitas ASN tidak hanya berdampak pada integritas proses pemilihan kepala daerah tetapi juga menciptakan lingkungan birokrasi yang transparan dan akuntabel. Good governance yang efektif akan meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menjamin keadilan dalam penyelenggaraan demokrasi. Tinjau peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban ASN dalam konteks politik, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Evaluasi kebijakan pemerintah terkait netralitas ASN dalam pilkada dan upaya yang dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut. (Read, 2014) menyatakan hubungan antara pemegang kekuasaan (principal) dan pelaksana (agent). Dalam konteks ASN dan pemerintah, pemerintah bertindak sebagai principal dan ASN sebagai agent.

Evaluasi hak-hak ASN dalam konteks politik, termasuk hak untuk tidak dipaksa mendukung salah satu calon, hak untuk memilih secara bebas, dan hak atas perlindungan hukum. Tinjau kewajiban ASN untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kampanye politik. Analisis peran KASN dalam mengawasi netralitas ASN, termasuk mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran. Evaluasi dukungan yang diberikan pemerintah kepada KASN untuk menjalankan tugasnya, baik dari segi regulasi maupun sumber daya.

Analisis bagaimana netralitas ASN mempengaruhi kualitas dan integritas pilkada, termasuk potensi penyalahgunaan wewenang dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Tinjau tingkat partisipasi ASN dalam proses pilkada dan dampaknya terhadap karir ASN yang bersangkutan. Gunakan data empiris tentang pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan selama proses pilkada. Analisis beberapa studi kasus spesifik di daerah tertentu untuk melihat implementasi hak dan netralitas ASN dalam konteks lokal. Analisis temuan riset ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi hak ASN dalam kontestasi pilkada, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang ada, serta memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan netralitas dan melindungi hak-hak ASN dalam proses politik.

2. Loyalitas ASN atas calon Kepala Daerah berpengaruh terhadap promosi jabatan

Dalam dinamika politik lokal di Indonesia, loyalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap calon kepala daerah sering kali menjadi isu yang kontroversial. Kehadiran ASN yang netral dan profesional dianggap penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Namun, dalam beberapa kasus, loyalitas ASN terhadap calon tertentu dapat berdampak pada promosi jabatan mereka, memunculkan pertanyaan tentang netralitas birokrasi dan keadilan dalam pemerintahan.

Loyalitas ASN terhadap calon kepala daerah dapat menjadi faktor penentu dalam proses promosi jabatan di dalam birokrasi. Calon kepala daerah yang mendapat dukungan kuat dari sebagian besar ASN di lingkungan mereka dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penugasan dan penempatan jabatan ASN setelah pemilihan selesai. Hal ini mengisyaratkan bahwa faktor politik dapat mempengaruhi proses administratif dan manajemen ASN dalam lingkup pemerintahan daerah.

ASN yang dinilai loyal terhadap calon kepala daerah yang menang sering kali dianggap lebih dekat dengan pusat kekuasaan politik setelah pemilihan. Mereka dapat mendapatkan promosi jabatan atau penugasan yang lebih strategis berdasarkan hubungan politik mereka, meskipun hal ini tidak selalu sejalan dengan prinsip meritokrasi yang diinginkan dalam birokrasi yang efisien.

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga netralitas ASN tanpa mempengaruhi kinerja dan keputusan administratif mereka. ASN diharapkan untuk tetap menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan prinsip-prinsip yang mengedepankan pelayanan

publik yang adil dan merata. Namun, realitas politik sering kali memunculkan tekanan untuk berpihak atau menunjukkan loyalitas kepada calon tertentu, yang dapat mempengaruhi integritas birokrasi secara keseluruhan.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa ASN tetap berada dalam koridor netralitas dan profesionalisme, terlepas dari dinamika politik yang ada. Penegakan kode etik yang ketat dan pengawasan yang efektif terhadap perilaku ASN dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan administratif didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi, bukan pada pertimbangan politik.

Keterlibatan ASN dalam politik lokal harus diatur secara ketat untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak terpengaruh oleh perubahan politik atau kepentingan pribadi tertentu. Good governance yang solid memerlukan birokrasi yang independen, netral, dan berintegritas untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam konteks implementasi hak ASN dalam proses kontestasi antar calon kepala daerah, pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa ASN menjalankan tugasnya dengan integritas dan netralitas yang tinggi. Dengan demikian, ASN tidak hanya menjadi penjaga keadilan tetapi juga penegak prinsip-prinsip good governance yang esensial dalam membangun pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab di tingkat lokal. Implementasi hak ASN dalam kontestasi antara calon kepala daerah adalah bagian integral dari upaya untuk memperkuat demokrasi dan mengukuhkan nilai-nilai good governance di Indonesia.

Loyalitas ASN terhadap calon kepala daerah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap karir dan penugasan mereka di dalam birokrasi. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa ASN tetap menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka, serta menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak integritas pelayanan publik dan kredibilitas pemerintahan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadad, F., & Rasji, R. (2023). Analisis Penerapan Sistem Merit Pada Manajemen Dan Netralitas Asn Dari Unsur Politik Berdasarkan Uu No.5 Tahun 2014 Tentang ASN Di Kota Ternate. *Unes Law Review*, 5(4), 3816–3826.
- Avianto, B. N. (2022). *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara.
- Burnham, J. (2017). *Congress and the American tradition*. Routledge.
- Dwiyanto, A. (2021). *Buku Mewujudkan GG melalui Pelayanan Publik* (Vol. 19, Issue 1).
- Ekowanti, M. R. L., & Tamrin, M. H. (2022). *Pengantar ilmu administrasi negara*. UD. Mentari (disertai Surat Ijin Publikasi dari Penerbit Tgl. 08 Juli 2022).
- Fitriani, D. R. (2017). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 324–330.
- Fuady, M. (2007). *Sosiologi hukum kontemporer: interaksi hukum, kekuasaan, dan masyarakat*. Citra Aditya Bakti.
- Furqon, E. (2020). Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2157>
- Hasan, K., & Pananrangi, A. (2019). Memahami Kebenaran Dalam Perspektif Filsafat Administrasi. *Meraja Journal*, 2 No. 1(1), 63.
- Ikaputri, V. A. (2023). Potret Penyederhanaan Birokrasi Dalam Menunjang Reformasi Birokrasi. *Media Bina Ilmiah*, 18(2), 471–482.
- Ilham, M., Nafis, F., Berbudi, M. A., Fawwazi, M. N., Arteza, M. F., Akhiruzaman, E. A., & Risya, B. H. (2024). 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Perbandingan Reformasi Birokrasi Antara Indonesia dan Malaysia 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 2(5), 645–661.

- Jayanti, N. P. (2019). Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik dan Pemilihan Umum. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 3(1).
- Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 929–941. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i11.474>
- Nafis, M. I. F., Berbudi, M. A., Rambe, M. N. F., Arteza, M. F., Akhiruzaman, E. A., Risyah, B. H., & Yuningsih, N. Y. (2024). Perbandingan Reformasi Birokrasi Antara Indonesia dan Malaysia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5).
- Nanda Vebryna, E., Sisca Damayanti, K., Diansiwi, P., Sari, P. R., & Sholihatin, E. (2023). Ethics Of State Civil Apparatus In Public Services In The Era Of Bureaucratic Reform Etika Aparatur Sipil Negara Pada Pelayanan Publik Era Reformasi Birokrasi. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 4(1), 70–89. <https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index>
- Permatasari, I. A. (2020). Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1), 33–48. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v4i1.99>
- Powell, D., & Goldman, D. (2021). Disentangling moral hazard and adverse selection in private health insurance. *Journal of Econometrics*, 222(1), 141–160.
- Pringgabayu, D., Waruwu, F., & Wirakanda, G. G. (2019). Penguatan Kinerja SDM Melalui Manajemen Perubahan dan Penataan Organisasi (Studi Di Unit Kementerian Republik Indonesia). *Development Research of Management*, 14(2), 223–238. <https://122.200.2.51/index.php/DJM/article/view/1490>
- Razi, M. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kegiatan Berpolitik Pada Pasal 9 UU NO. 5 Tahun 2014 Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Read, C. (2014). *The Corporate Financiers: Williams, Modigliani, Miller, Coase, Williamson, Alchian, Demsetz, Jensen, Meckling*. Springer.
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen). *Perspektif*, 17(1), 54. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>
- Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 2(09), 1902–1908. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>
- Roth, G., & Weber, M. (1976). History and sociology in the work of Max Weber. *The British Journal of Sociology*, 27(3), 306–318.
- Rusfiana, Y., & Supriyatna, C. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya*. Alfabeta.
- Saputra, D. J. (2022). Urgensi Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 16(2), 27–42.
- Siagian, A. W., Arinny, F., Ayu Ningsih, M. P. N., & Putri, T. S. (2023). Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara. *Civil Service Journal*, 16(2), 43–55. <https://doi.org/10.61133/pns.v16i2.375>
- Suryaningsi, S., & Putri, N. A. (2024). Against The Practice of Money Politics : An Analysis of The Potential For Bribery Prevention In The Conduct of Elections. 8030, 4–5.
- Suryaningsi, S., & Tharuna, Q. M. (2020). The Review of Corruption Eradication in Indonesia Basec on the Aspect of Juidical, Morality, and Ideology of Pancasila. 2(2), 93–106.
- Tampubolon, H. (2016). Strategi manajemen sumber daya manusia dan perannya dalam pengembangan keunggulan bersaing. *Papas Sinar Sinanti*.
- Ulfa Septian Dika. (2022). Aturan Kampanye Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Wujud Asas Netralitas. *Jurist-Diction*, 5(4), 1603–1624. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37360>
- Widanti, N. P. T. (2022). Good Governance for Efficient Public Services Responsive and Transparent. *International Journal of Demos*, 4(2).
- Zacharias, T., & Sos, S. (2021). *Filsafat Administrasi. uwais inspirasi Indonesia*.